

**MENIKAHI WANITA KITABIYAT
(STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU UMAR RA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHL. NASIHURUDIN

NIM : 94342222

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. H. SAAD ABDUL WAHID

2. DRS. MARWAZI, NZ

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1999

Drs. H. Marwazi, NZ.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi

Muh. Nashirudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Muh. Nashirudin

Nim : 9434 2222

Judul : Menikahi Wanita Kitabiyat (Studi Analisis terhadap Pendapat Ibnu 'Umar r.a.)

maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di sidang munaqasah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 07 Ramadân 1419 H

25 Januari 1999 M

Pembimbing II

(Drs. H. Marwazi NZ.)

NIP : 150 016 007

Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi

Muh. Nashirudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Muh. Nashirudin

Nim : 9434 2222

Judul : Menikahi Wanita Kitabiyat (Studi Analisis terhadap Pendapat Ibnu 'Umar r.a.)

maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di sidang munaqasah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

07 Ramadān 1419 H
Yogyakarta.

25 Januari 1999 M

Pembimbing I

(Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid)

NIP : 150 071 105

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :
MENIKAHI WANITA KITABIYAT (STUDI ANALISIS TERHADAP
PENDAPAT IBNU 'UMAR R.A.)

yang disusun oleh :

MUH. NASHIRUDIN

NIM : 9434 2222

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada
tanggal : 16 Syawal 1419 H/02 Pebruari 1999 dan dinyatakan
telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta,

09 Safar 1420 H
25 Mei 1999 M



Drs. H. SA'AD ABDUL WAHID

NIP : 150 071 105

PANITIA MUNAQASYAH

KETUA SIDANG

Drs. H. ABDUR RAHIM

NIP : 150 013 927

PEMBIMBING I

Drs. H. SA'AD ABDUL WAHID

NIP : 150 071 105

PENGUJI I

Drs. H. SA'AD ABDUL WAHID

NIP : 150 071 105

SEKRETARIS SIDANG,

Drs. RIYANTO

NIP : 150 259 417

PEMBIMBING II

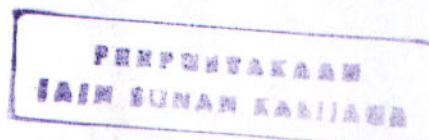
Drs. H. MARWAZI, NZ.

NIP : 150 016 007

PENGUJI II

Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.

NIP : 150 242 804



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya pada seluruh manusia yang menjadi pedoman dan pembimbing manusia menuju jalan kebenaran. Dan dengan risalah tersebut, manusia dapat terbebas dari kegelapan masa jahiliyah ke masa yang terang benderang dengan cahaya ilmu dan iman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan materiil maupun moril. Oleh karena itulah, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku Pembimbing I.
3. Bapak Drs. Marwazi, NZ selaku Pembimbing II.

Akhirnya, penyusun mohon ampunan pada Allah SWT atas segala kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini, dan penyusun berharap akan adanya saran dan kritik pada skripsi ini sehingga dapat memberikan kesempurnaan. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada semuanya. Amīn Yā Rabb al-'Alamīn.

Yogyakarta, 25 Desember 1998 M

6 Ramadān 1419 H

Penyusun,



MUH. NASHIRUDIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 054/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	-	Tidak dilambangkan
ب	b	-
ت	t	-
ث	ṡ	s dengan titik di atasnya
ج	j	-
ح	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kh	-
د	d	-
ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	r	-
ز	z	-
س	s	-
ش	sy	-
ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya
ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'	Koma
غ	g	-
ف	f	-

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ق	q	-
ك	k	-
ل	l	-
م	m	-
ن	n	-
و	w	-
هـ	h	-
ع	'	Apostrof dipakai di awal kata
ي	y	-

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَزَيِّدِينَ ditulis mutazayyidīn

عِزَّةَ ditulis 'izzah

3. Ta' marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هُدَايَةٍ ditulis hidāyah

بَهْجَةٍ ditulis bahjah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

حِكْمَةُ اللَّهِ ditulis hikmatullāh

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis ni'matullāh

4. Vokal Pendek

_____ (fathah), ditulis a

_____ (kasrah), ditulis i

_____ (ḍammah), ditulis u

5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif, ditulis ā

عالم ditulis 'ālīmun

b. Fathah + alif layyinah, ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

c. Kasrah + yā mati, ditulis ī

مجيد ditulis majīd

d. Dammah + wawu mati, ditulis ū

6. Vokal Rangkap

a. Fathah + yā' mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. Fathah + wāwu mati, ditulis au

روضة ditulis raudatun

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan meng-
gandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta
menghilangkan huruf lam-nya.

السماء ditulis as-samā'

الشمس ditulis asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفروض ditulis ḥawī al-furūd atau ḥawīl furūd

أهل السنة ditulis ahl as-sunnah atau ahlus sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN.....	 15
A. Pengertian Nikah.....	15
B. Syarat dan Rukun Nikah.....	16
C. Wanita-wanita yang Haram untuk Di- nikahi.....	 17
D. Hikmah Pernikahan.....	24
E. Pernikahan-pernikahan yang Diharam- kan.....	 26

BAB	III. SEKILAS TENTANG IBNU UMAR.....	28
	A. Biografi Ibnu Umar.....	28
	B. Pendapat Ibnu 'Umar tentang Hukum Menikahi Kitabiyat.....	33
BAB	IV. AHL AL-KITAB.....	38
	A. Pengertian ..	38
	B. Sikap dan Sifat Ahl al-Kitab.....	40
	C. Ahl al-Kitab pada Awal Islam.....	43
	D. Sikap Kita terhadap Ahl al-Kitab....	46
	E. Ahl al-Kitab pada Saat Sekarang.....	47
BAB	V. ANALISA PENDAPAT IBNU 'UMAR.....	50
	A. Analisa Dasar.....	50
	B. Analisa dengan Sadd az-Zar'iah.....	52
BAB	VI. PENUTUP.....	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran-saran.....	65
LAMPIRAN		
DAFTAR PUSTAKA		
TERJEMAHAN		
BIOGRAFI ULAMA		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAE I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa-masa akhir ini telah terjadi perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang hukum. Dalam hal ini penyusun akan mencoba melihat sebuah fenomena yang menarik yaitu tentang pernikahan antar agama. Perbedaan agama tidak menjadikan pasangan yang menikah untuk mengurungkan pernikahannya dengan berbagai alasan.

Mengenai pernikahan antar agama ini penyusun akan mencoba untuk melihatnya dalam Al-Qur'an ataupun Fiqh Islam. Dalam surah al-Baqarah Allah berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَأْمَنُوا بِمَا أُؤْمِنُوا وَلَا مَلَائِكَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَأْمَنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
1)

Dalam ayat ini dengan tegas Allah melarang orang-orang muslim untuk menikahi wanita-wanita musyrik dan melarang para wali untuk menikahkan wanita muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki musyrik.

Akan tetapi dalam ayat lain, yaitu al-Ma'idah : 5, Allah membolehkan seorang muslim menikahi wanita-wanita ahl al-Kitab. Firman Allah :

¹⁾ Al-Baqarah (2) : 221.

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
 وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من
 الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ...

2)

Ayat ini merupakan izin bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita kitabiyat. Akan tetapi secara redaksional ayat itu tidak dipahami sebaliknya. Seorang wanita muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki musyrik atau kitābiy.

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiyat. Alasan yang dikemukakan oleh Jumhur adalah bahwa lafaz musyrikāt dalam surat al-Baqarah tersebut tidak mencakup ahl al-Kitab. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

3) ما يؤذ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين
 4) لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

Dua ayat ini Allah membedakan antara musyrik dan ahl al-Kitab, sehingga secara *zahirnya* ahl al-Kitab tidak termasuk dalam musyrik. Pendapat jumhur ini juga dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ada beberapa sahabat Nabi SAW yang menikahi wanita kitabiyat seperti Usman yang menikahi Na'ilah binti Al-Qaraqisah yang Nasrani dan kemudian masuk Islam dan juga Huzaifah

2) Al-Ma'idah (5) : 5.

3) Al-Baqarah (2) : 105.

4) Al-Bayyinah (98) : 1.

yang menikahi seorang wanita dari penduduk Mada'in yang beragama Yahudi.

Akan tetapi dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Ibnu 'Umar ditanya tentang seorang muslim yang menikahi wanita kitabiyat, dia berkata, "Allah telah melarang orang-orang muslim (untuk menikahi) wanita-wanita musyrik. Dan aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan seseorang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa padahal ia adalah salah seorang dari hamba Allah".⁵⁾

Pendapat ini tidak didukung oleh mayoritas sahabat Nabi dan ulama. Mereka tetap berpegang kepada teks ayat yang membolehkan perkawinan semacam itu, dan menyatakan bahwa walaupun aqidah Ketuhanan ajaran Yahudi dan Kristen tidak sepenuhnya sama dengan aqidah Islam, tetapi al-Qur'an tidak menamai mereka yang menganut Kristen dan Yahudi sebagai orang-orang musyrik sebagaimana disebutkan di atas.⁶⁾

Dalam Fiqh as-Sunnah as-Sayid Sābiq mengatakan, menikahi wanita-wanita itu (kitabiyat) walaupun boleh akan tetapi makruh. Karena bisa saja terjadi, suami akan

⁵⁾ Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī Riḥasyiyah as-Sindī*, Kitab "at-Talāq". Bab "Qaul Allah Ta'ālā: walā tankihū al-Musyrikātī ... Hadīṡ dari Nafi'", (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), III : 274.

⁶⁾ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1997), hlm. 196.

condong pada wanita itu sehingga ia akan dikenai fitnah (murtad).⁷⁾

Melihat pendapat-pendapat ulama di atas, kami tertarik untuk mengkaji ulang pendapat Ibnu 'Umar dalam mengharamkan menikahi wanita kitabiyat.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok masalah yang dapat dimunculkan :

1. Apa dasar yang dipakai Ibnu 'Umar dalam mengharamkan menikahi wanita kitabiyat?
2. Apakah hukum menikahi wanita kitabiyat yang sesuai dengan kondisi saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan pandangan Ibnu 'Umar tentang hukum menikahi wanita kitabiyat serta menjelaskan dasar hukum yang dipakai oleh Ibnu 'Umar dalam menetapkan hukum menikahi wanita kitabiyat.
- b. Untuk mendapatkan kejelasan tentang hukum menikahi wanita kitabiyat yang sesuai dengan kondisi saat ini.

⁷⁾As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Tnp. : Dar al-Kitāb al-'Araby. 1977). 11 : 101.

2. Kegunaan

- a. Untuk sedikit memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam, terutama mengenai hukum menikahi wanita kitabiyat.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akhir dalam rangka menyelesaikan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang menikahi wanita kitabiyat secara umum telah banyak yang melakukan. Akan tetapi belum ada pembahasan tentang pendapat Ibnu Umar r.a. secara khusus dalam sebuah penulisan ilmiah.

Secara umum, para ulama' sepakat untuk mengharamkan menikahi wanita non muslim. Surat al-Baqarah ayat 221 merupakan dasar pendapat mereka. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukum menikahi wanita-wanita kitabiyat. Dalam tafsirnya *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, al-Qurtubi mengatakan, "para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan takwil ayat ini (al-Baqarah 221). Sebagian berpendapat bahwa Allah telah mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrik dalam surat al-Baqarah ini. Kemudian Allah menasakh wanita-wanita ahl al-Kitab dari jumlah wanita-wanita musyrik. Allah menghalalkan

wanita-wanita ahl al-Kitab dalam surat al-Ma'idah.⁸⁾

Dalam menanggapi komentar ulama' yang mengatakan bahwa ayat 5 surat al-Ma'idah dinasakh ketentuannya oleh ayat 221 surat al-Baqarah. Al-Qurtubi mengatakan, "Ayat dari surat al-Baqarah ini tidak bisa menasakh terhadap ayat yang ada di surat al-Ma'idah, karena al-Baqarah adalah surat yang pertama diturunkan di Madinah, sedangkan al-Ma'idah adalah bagian akhir yang diturunkan di Madinah. Dan yang diturunkan yang akhirilah yang boleh menasakh yang awal. Adapun riwayat Ibnu 'Umar, maka tidak bisa dijadikan hujjah, karena Ibnu 'Umar r.a. saat itu dalam keadaan ragu dan ketika ia mendengar dua ayat, yang satu menunjukkan kehalalan dan lainnya menunjukkan keharaman, dan ia belum mengetahui adanya nasakh, maka kemudian mentawaqqufkannya. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa ia menasakh, akan tetapi ayat itu ditakwil. Sedang nasikh mansukh tidak bisa diambil dari takwil.⁹⁾

Akan tetapi al-Qurtubi, mengharamkan untuk menikahi wanita-wanita kitabiyat yang *harbī*. Ia mengutip pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa menikahi wanita kitabiyat yang *harbī* itu tidak halal. Ibnu Abbas mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur'an :

⁸⁾ Al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurtubī*, (Tnp. : Dār al-Kātib al-'Arabi, 1967), III : 67.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 68.

فَاتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمُونَ بِآيَاتِهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تَحْرَمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(10) Dalam kitab *Al-Umm*, Imam asy-Syafi'i mengatakan

bahwa apabila firman Allah :

... أَهْلَ كُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ...

dianggap turun berkenaan dengan sekelompok orang-orang musyrik Arab yang merupakan penyembah berhala dan Allah mengharamkan untuk menikahi wanita-wanita mereka sebagaimana Allah juga mengharamkan laki-laki di antara mereka menikahi wanita-wanita mu'min, maka ayat ini sudah tetap dan tidak dapat dihapus (mansukh).

Ada pula yang berpendapat bahwa ayat ini turun untuk semua orang musyrik, kemudian turun rukhsah (keringanan) sesudahnya yang menghalalkan menikahi wanita-wanita ahl al-Kitab yang merdeka saja. Sebagaimana dihalalkannya sembelihan-sembelihan mereka. Allah berfirman :

الْيَوْمَ أَهْلَ كُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...

10) At-Taubah (9) : 29.

11) Al-Ma'idah (5) : 5.

Dalam ayat ini terdapat kebolehan untuk menikahi wanita-wanita ahl-Kitab yang merdeka. Dan dengan kebolehan untuk menikahi wanita-wanita ahl al-Kitab yang merdeka ini, asy-Syafi'i menjadikannya sebagai dalil dalam mengharamkan menikahi wanita-wanita ahl al-Kitab yang budak.¹²⁾

Asy-Syafi'i juga menggunakan ayat 25 surat an-Nisā' sebagai dalil keharaman menikahi budak ahl al-Kitab, ia hanya membolehkan untuk menikahi wanita-wanita ahl al-Kitab yang merdeka karena Allah menghalalkan mereka tanpa kecuali. Dan ahl al-Kitab yang dihalalkan itu adalah ahl al-Kitab yang mempunyai Taurat dan Injil yaitu Yahudi dan Nasrani, bukan yang Majusi.¹³⁾

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana telah penyusun ketahui bahwa manusia secara fitrah telah dikarunia oleh Allah rasa suka terhadap lawan jenisnya. Firman Allah :

زَيْنَ النَّاسِ حَتَّى الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْأَكْرَثَ ...¹⁴⁾

¹²⁾ Asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), V : 8.

¹³⁾ *Ibid.*, him. 10.

¹⁴⁾ Ali Imran (3) : 14.

Wanita didahulukan dalam ayat itu karena cobaan yang terjadi karena wanita itu lebih besar dan kenikmatan yang disebabkan karena wanita juga lebih banyak.¹⁵⁾ Akan tetapi dalam menyalurkan kesenangannya Allah telah menyediakan aturan-aturan yang harus dijalani manusia agar dalam menyalurkan kesenangan itu ia tetap di jalan Allah dan untuk membedakannya dengan binatang-binatang. Aturan-aturan itu tertuang dalam "Munakahat" dalam al-Qur'an disebutkan :

16) ... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ...

Dalam "Munakahat" telah diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, mengenai syarat dan rukunnya, wanita-wanita yang boleh dan dilarang untuk dinikahi dan sebagainya.

Tujuan dan fungsi perjodohan itu sendiri secara garis besar dinyatakan oleh Allah untuk mendapatkan mawaddah dan rahmah, serta ketenangan lahir batin di kalangan manusia,¹⁷⁾ sebagaimana dinyatakan dalam surat ar-Rūm :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

15) Muhammad Ali as-Sābūnī, *Safwat at-Tafāsīr*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), I : 189.

16) An-Nisā' (4) : 3.

17) Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 3, pent. Basri Iba Asghary dan Wadi Mashuri.

18)

وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Nabi Muhammad SAW-pun memerintahkan muslim agar segera menikah begitu dia mampu. Keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikahlah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini. Sedangkan hubungan campur di luar itu termasuk hal yang dikutuk dan terlarang.¹⁹⁾

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا 20)

Dalam sebuah hadits diriwayatkan :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعظم
للبر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ... 21)

Kebahagiaan dan kasih sayang yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas bisa tercapai apabila ada kesesuaian dan kecocokan antara pasangan suami isteri. Banyak sekali kasus perceraian antara suami isteri terjadi karena tidak ada lagi kecocokan atau kesesuaian. Dan salah satu hal yang sangat essensial yang mempengaruhi kesesuaian itu adalah faktor agama. Walaupun tidak ada jaminan bahwa kesesuaian agama akan menyebabkan kesesuaian dalam berkeluarga dan sebaliknya.

18) Ar-Rūm (30) : 21.

19) A. Zuhdi Muhsin, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : al-Bayan, 1995), him. 11 - 12.

20) Al-Isrā' (17) : 32.

21) Al-Bukhārī, *Al-Bukhārī Bihasyiyah as-Sindī*, Kitab "An-Nikah", Bab "Qaul an-Nabī: Man Istatā'a minkum al-Bā'ah ... Hadīṡ dari Alqomah, (Beiruf : Dār al-Fikr, t.t.), III : 238.

Dalam membahas perkawinan antar agama ini penulis akan melihat faktor kemaslahatan dalam perkawinan itu. Masalah yang telah direalisasikan oleh hukum-hukum Islam yang ditentukan oleh naṣ -naṣ agama adalah "Maslahah Haqiqah" yaitu yang dijadikan sumber bagi terjaganya lima hal, yakni agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.²²⁾

Perkawinan selain untuk menjadikan kebahagiaan dan ketentraman bagi pasangan yang menikah juga harus diusahakan terjaganya keturunan (المحافظة على النسل). Baik dari segi jasmaninya maupun rohaninya, termasuk dalam akidahnya. Sehingga dalam perkawinan antar agama hal-hal tersebut perlu untuk mendapatkan perhatian yang khusus demi kemaslahatan pasangan tersebut dan keturunan yang akan lahir darinya. Begitu juga akibat-akibat yang bisa timbul dari perkawinan itu perlu untuk diantisipasi. Dalam hal ini penulis menggunakan pijakan sebuah kaidah :

23)

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Dengan kaidah ini akan bisa diantisipasi segala akibat yang timbul demi terciptanya kemaslahatan dalam sebuah perkawinan dan keturunan yang timbul darinya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

²²⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 366 - 367.

²³⁾ H. Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam menyusun skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian, dalam hal ini hukum menikahi wanita kitabiyat dalam pandangan Ibnu 'Umar agar dapat diketahui oleh orang lain.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Normatif, yaitu penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif normatif suatu masalah.
- b. Pendekatan Filosofis, yaitu mendekati permasalahan berdasarkan pada hikmah-hikmah atau inti tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang ada pada bab satu, dua, dan tiga, penyusun dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yang penyusun tuangkan dalam bab keempat. Dengan pola pikir deduktif, penyusun berusaha membuat sebuah kesimpulan yang khusus dari data-data yang bersifat umum yang telah dikemukakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan supaya lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Karena pembahasan dalam skripsi ini berbicara tentang pernikahan maka dalam Bab Kedua kami kemukakan tentang tinjauan umum pernikahan yang berisi : pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, hikmah pernikahan, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan pernikahan-pernikahan yang diharamkan.

Bab Ketiga berisi sekilas tentang Ibnu 'Umar yang terdiri dari biografi Ibnu 'Umar dan pendapat Ibnu 'Umar tentang hukum menikahi wanita kitabiyat.

Karena masih adanya perbedaan pendapat tentang definisi ahl al-Kitab, maka penyusun perlu mengemukakan tentang ahl al-Kitab pada bab empat, yang antara lain berisi tentang pengertian ahl al-Kitab, sikap dan sifat ahl al-Kitab, ahl al-Kitab pada awal islam, sikap penyusun terhadap ahl al-Kitab dan ahl al-Kitab pada masa sekarang.

Setelah mengetahui tentang Ibnu 'Umar dan pendapatnya tentang hukum menikahi wanita kitabiyat serta

tentang ahl al-Kitab, pada bab kelima penyusun mengemukakan tentang analisa pendapat Ibnu 'Umar yang terdiri dari analisa dasar dan analisa dengan Sadd az-Zari'ah.

Analisa itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang penyusun letakkan dalam bab keenam disertai dengan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil ialah :

1. Ibnu 'Umar r.a. melarang menikahi wanita kitabiyah dengan alasan bahwa ahl al-Kitāb itu termasuk dalam kategori orang-orang musyrik. Pendapat Ibnu 'Umar r.a. tersebut berdasar pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 221. Sedangkan jumhur ulama' membolehkan menikahi wanita kitabiyah dengan alasan bahwa ahl al-Kitāb tidak termasuk dalam kategori orang-orang musyrik dengan adanya pembedaan antara ahl al-Kitāb dan musyrikūn dalam beberapa ayat al-Qur'an. Pendapat jumhur ulama' tersebut didasarkan pada surat al-Mā'idah (5) ayat 5.
2. Melihat kondisi yang ada pada saat ini, maka menikahi wanita kitabiyah hukumnya terlarang. Dasar yang dapat dipakai dalam hal ini adalah Sadd az-Zarī'ah. Sadd az-Zarī'ah dipakai sebagai langkah antisipasi terhadap akibat buruk yang kemungkinan besar timbul dari pernikahan tersebut baik akibat buruk yang mengenai pada pernikahan itu sendiri, maupun pada keturunan yang akan timbul darinya sehingga tercapailah kemaslahatan yang diharapkan.

B. Saran-saran

1. Fiqih Islam sebagai suatu bentuk ketetapan hukum Islam yang selalu berubah sesuai dengan keadaan dan masyarakat yang dihadapi hendaknya dibangun dengan dasar kemaslahatan universal (*maṣlahah 'ammah*).
2. Dalam konteks Indonesia, KHI sebagai salah satu rujukan dalam bidang hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia (Fiqih Indonesia) hendaknya juga harus bisa berubah untuk menyesuaikan keadaan dan masyarakat yang selalu berkembang dinamis sehingga KHI bisa menjadi suatu produk hukum yang tidak tertinggal zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Alwaah, 1993.

Al-Marāḡī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāḡī*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Al-Qāsimī, Jumal ad-Dīn, *Mahāsīn at-Takwīl*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' II Ahkām al-Qur'ān*, Ttp, Dār al-Kātib al-'Arabīy, 1967.

Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Ar-Rāzī, Fakhr ad-Dīn, *Tafsīr al-Fakhr ar-Rāzī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1995.

Aṣ-Ṣabūnī, Muhammad Ali, *Ṣafwah at-Tafāsīr*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1997.

B. Kelompok al-Hadīṣ

Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl, *Matan al-Bukhārī*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

Ibnu Aṣīr, 'Izzuddīn, *Uṣḍ al-Gābah*, Ttp. : Dār asy-Sya'b, t.t.

Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *al-Isābah fī Tamayīz aṣ-Ṣahābah*, Beirut : Dār Ṣādir, t.t.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut : Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabīy, t.t.

Muslim, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣahīh*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

At-Turmuḡī, *Sunan at-Turmuḡī*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan 'Uṣūl al-Fiqh

- Abdurrahman, Prof. I. Doi. Ph.d., *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, pent. Drs. H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Mashuri, SE.
- Abu Bakr al-Husaini, Taqiyuddin, *Kifāyah al-Akhyār*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwāl asy-Syakhsīyah*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.
- , *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad Sukardja, Dr. MA., "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Dr. H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H. HA. Hafiz Anshori AZ. MA. (ed), Jakarta, Pustaka Firdaus, 1996.
- Asyuni Abdurrahman, Prof., Drs. H., *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.
- Fathurrahman Djamli, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- MUI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, MUI, 1997.
- Ibnu Qudāmah, Syams ad-Dīn Abi al-Farj 'Abd ar-Rahman, *asy-Syarh al-Kabīr*, Mesir, Maktabah al-Manār, t.t.
- Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, ttp., tnp. t.t.
- Ibrahim Hosen, Prof. KH., *Fiqh Perbandingan*, Jakarta, Yayasan Ihyā' 'Ulūmuddin, 1971.
- Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- , dkk., *Ushul Fiqh*, Jakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Tnp. , Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- As-Siddiqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- As-Suyūti, *Al-Asybāh wa an-Nazā'ir fī al-furū'*, Beirut, Dār al-Fikr, t.t.

- Syaltūt, Mahmūd, *al-Fatāwā*, Beirut, Dār al-Qalam, t.t.
- Asy-Syāfi'I, *al-Umm*, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Zudi Muhtlor, Ahmad, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung, al-Bayan, 1995.

D. Kelompok Buku-buku Lain

- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Depag, 1993.
- Sa'id Ramadān al-Būṭī, Muhammad, *Fiqh as-Sirah*, Beirut, Dār 'al-Fikr, t.t.
- Asy-Syarbāsī, *Yas'alūnaka fi ad-Dīn wa al-Hayāh*, Beirut, Dār al-Jail, 1977.
- Zarkasyi Abdussalam, "Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 9 th IV, Yogyakarta, BP P₃M IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

E. Kelompok Kamus

- A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA